

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan pembahasan mengenai penelitian yang di lakukan, memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Restorative Justice* Peraturan ini sudah di terapkan dan memberikan pedoman bagi Kepolisian dalam penyelesaian perkara tertentu di luar peradilan dengan menekankan pemulihan keadaan, perlindungan korban, dan tercapainya perdamaian. Hal ini sejalan dengan konsep **Julius Stahl** tentang *Rechtsstaat* (negara hukum), di mana setiap tindakan aparat harus berdasar hukum, serta mencerminkan nilai kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
2. Penerapan Restorative Justice pada Kasus Penipuan di Polres Kuningan berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penerapan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 sudah mulai diterapkan dalam penyelesaian kasus penipuan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan damai. Namun efektivitasnya belum optimal karena terkendala pada pemahaman aparat, keterbatasan sumber daya, minimnya sosialisasi, serta budaya hukum yang masih retributif. Jika ditinjau dari teori **Lawrence M. Friedman**, kendala ini berasal dari aspek struktur, substansi, dan kultur hukum yang belum berjalan seimbang. Sementara menurut **Howard Zehr**, tujuan *restorative justice* yaitu pemulihan hubungan antar pihak masih belum sepenuhnya terwujud, meskipun secara potensial konsep ini memberi alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan bermanfaat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti atas hasil penelaitain yang di lakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas, disarankan agar Polres Kuningan, berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan, mengintensifkan program edukasi dan pelatihan berkelanjutan mengenai konsep, prinsip, dan implementasi *Restorative Justice*. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, serta mendorong pergeseran pola pikir dari pendekatan retributif menjadi restoratif.
2. Polres Kuningan perlu mengidentifikasi dan mengadvokasi peningkatan alokasi sumber daya yang memadai baik finansial maupun personel untuk mendukung penanganan kasus secara keseluruhan, termasuk penerapan *Restorative Justice*. Selain itu, strategi khusus harus dikembangkan untuk mengatasi hambatan koordinasi antarlembaga dan memastikan perlindungan yang kuat bagi korban dan saksi dalam setiap proses penyelesaian tindak pidana, guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mereka.